



**BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR 29 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT NOMOR 33
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN SUMBA BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencapaian kinerja yang optimal perlu penyesuaian tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan antara pemangku urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan di Kabupaten Sumba Barat;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan, perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumba Barat;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumba Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0062);
7. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumba Barat (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 Nomor 33);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUMBA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumba Barat (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 Nomor 33), diubah sebagai berikut :

- 1. Ketentuan Pasal 4 ayat (4) huruf b dan ayat (6) huruf b angka 1 dan angka 3, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :**

**BAB III
SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 4

- (1). Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari :
- a. Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang;
 - d. Sub Bagian;
 - e. Seksi;
 - f. UPT Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.
- (3). Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- (4). Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, terdiri dari :
- a. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pembudidayaan Ikan;
 - b. Kepala Bidang Pengelolaan Hasil Perikanan; dan
 - c. Kepala Bidang Pengembangan Budidaya Perikanan.
- (5). Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berada pada sekretariat dan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, terdiri dari :
- a. Kepala Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Keuangan dan Aset.
- (6). Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berada pada masing-masing bidang dan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, terdiri dari :
- a. Kepala Seksi pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pembudidayaan Ikan, terdiri dari :
 1. Kepala Seksi Pendidikan dan Pelatihan Perikanan;

2. Kepala Seksi Kemitraan, Pengembangan Teknologi dan Informasi.
 3. Kepala Seksi Kelembagaan
- b. Kepala Seksi pada Bidang Pengelolaan Hasil Perikanan, terdiri dari :
1. Kepala Seksi Pencatatan Usaha Perikanan;
 2. Kepala Seksi Pengelolaan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap.
 3. Kepala Seksi Pengolahan Hasil Perikanan.
- c. Kepala Seksi pada Bidang Pengembangan Budidaya Perikanan, terdiri dari :
1. Kepala Seksi Pengelolaan Kawasan dan Sarana Prasarana;
 2. Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Usaha Budidaya Perikanan;
 3. Kepala Seksi Pengembangan Teknologi.

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (2), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga

Kepala Bidang

Pasal 7

- (1) Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pembudidayaan ikan.
 - b. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pembudidayaan Ikan, mempunyai fungsi :
 1. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pemberdayaan masyarakat pesisir dan pembudidayaan ikan;
 2. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pemberdayaan masyarakat pesisir dan pembudidayaan ikan;
 3. penyiapan bahan bimbingan teknis bidang pemberdayaan masyarakat pesisir dan pembudidayaan ikan;

4. pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat pesisir dan pembudidayaan ikan; dan
 5. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kepala Bidang Pengelolaan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan hasil perikanan.
 - b. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Pengelolaan Hasil Perikanan, mempunyai fungsi :
 1. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional pengelolaan hasil perikanan;
 2. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan operasional pengelolaan hasil perikanan;
 3. penyiapan bahan bimbingan teknis pengelolaan hasil perikanan;
 4. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan operasional pengelolaan hasil perikanan; dan
 5. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kepala Bidang Pengembangan Budidaya Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengembangan budidaya perikanan.
 - b. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Pengembangan Budidaya Perikanan, mempunyai fungsi :
 1. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional pengembangan budidaya perikanan;
 2. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan operasional pengembangan budidaya perikanan;

3. penyiapan bahan bimbingan teknis pengembangan budidaya perikanan;
4. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan operasional pengembangan budidaya perikanan; dan
5. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf a dan huruf c, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima

Kepala Seksi

Pasal 9

- (1) Kepala Seksi pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pembudidayaan Ikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf a, terdiri dari :
 - a. Kepala Seksi Pendidikan dan Pelatihan Perikanan, mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan masyarakat pesisir dan pembudidayaan ikan;
 - b. Kepala Seksi Kemitraan, Pengembangan Teknologi dan Informasi, mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.
 - c. Kepala Seksi Kelembagaan, mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan kelembagaan masyarakat pesisir dan pembudidayaan ikan.

- (2) Kepala Seksi pada Bidang Pengelolaan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf b, terdiri dari :
- a. Kepala Seksi Pencatatan Usaha Perikanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Perikanan;
 - b. Kepala Seksi Pengelolaan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan sarana prasarana perikanan tangkap;
 - c. Kepala Seksi Pengolahan Hasil Perikanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengolahan hasil perikanan.
- (3) Kepala Seksi pada Bidang Pengembangan Budidaya Perikanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf c, terdiri dari :
- a. Kepala Seksi Pengelolaan Kawasan dan Sarana Prasarana, mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan kawasan budidaya perikanan dan penyediaan data dan informasi serta sarana prasarana pengelolaan pembudidayaan ikan.
 - b. Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Usaha Budidaya Perikanan, mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan air dan lahan untuk pembudidayaan ikan, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, dan pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan yang digunakan pembudidaya ikan.
 - c. Kepala Seksi Pengembangan Teknologi, mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengembangan teknologi perikanan.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 17 Desember 2018

BUPATI SUMBA BARAT,



AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE

Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal, 17 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH,



UMBU DINGU DEDI


BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 30

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR : 29 TAHUN 2018

TANGGAL : 17 Desember 2018

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUMBA BARAT



KETERANGAN :
 → Garis Komando
 - - -> Garis Tanggung Jawab

BUPATI SUMBA BARAT,
Agustus Niga Dapawole
AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE